



BUPATI KARANGASEM
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 253/HK/2011

TENTANG

PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
SATU ATAP DI KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pedoman dari Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011 tentang Pedoman Pengisian Blangko Ijazah Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2010/2011;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Karangasem Nomor 306 Tahun 2008 tentang Penetapan Kelembagaan SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Karangasem Tahun 2008;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap di Kabupaten Karangasem;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap di Kabupaten Karangasem.

KEDUA : Penetapan sebagaimana pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

1. SMP Negeri Satu Atap Jungutan.
Lokasi di SD Negeri 2 Jungutan, Kecamatan Bebandem.
2. SMP Negeri Satu Atap Tianyar Tengah.
Lokasi di SD Negeri 2 Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu.
3. SMP Negeri Satu Atap Tianyar Barat.

Lokasi di SD Negeri 3 Tianyar Barat, Kecamatan Kubu.

4. SMP Negeri Satu Atap Besakih.
Lokasi di SD Negeri 1 Besakih, Kecamatan Rendang.
5. SMP Negeri Satu Atap Ban.
Lokasi di SD Negeri 2 Ban, Kecamatan Kubu.
6. SMP Negeri Satu Atap Baturinggih.
Lokasi di SD Negeri 2 Baturinggih, Kecamatan Kubu.
7. SMP Negeri Satu Atap Datah.
Lokasi di SD Negeri 5 Datah, Kecamatan Abang.
8. SMP Negeri Satu Atap Bunutan.
Lokasi di SD Negeri 1 Bunutan, Kecamatan Abang.
9. SMP Negeri Satu Atap Gegelang.
Lokasi di SD Negeri 7 Gegelang, Kecamatan Manggis.
10. SMP Negeri Satu Atap Sangkan Gunung.
Lokasi di SD Negeri 1 Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 306 Tahun 2008 tentang Penetapan Kelembagaan SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Karangasem dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 31 Mei 2011

